

**PEMIKIRAN ADIWARMAN AZWAR KARIM TERHADAP KONSEP ECONOMIC  
VALUE OF TIME (2010-2018) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Risma Okta Elisafitri  
[gurisafit214@gmail.com](mailto:gurisafit214@gmail.com)

Dr. Heri Junaidi, MA  
[herijunaidi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id)

Syafran Afriansyah, M.Ag,  
[syafranafriansyah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syafranafriansyah_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*The research entitled Adiwarmarman Azwar Karim's Thought Against the Concept of Economic Value of Time (2010-2018) in the Perspective of Islamic Economic Law, this departs from the main problem related to the difference in the value of money and time. Therefore, Adiwarmarman Azwar Karim offers the concept of Economic Value Of Time.*

*This research is a library research (Library Research) with the primary source of books by Adiwarmarman Azwar Karim, namely Islamic Microeconomics (2010), Islamic Bank Islamic Fiqh Analysis and Finance (2016). Secondary sources are studied from books other than the character's original books, journals, websites, articles. In data collection, the steps taken were to collect Primary Data Sources and Secondary Data Sources then classify existing data, then arrange them systematically and become a conceptual framework for how Economic Value of Time in the Islamic economy with Adiwarmarman Azwar Karim's thought, then draw conclusions. The results of the study concluded that: (1) The concept of Economic Value of Time according to Adiwarmarman Azwar Karim is a concept where time has economic value, not money which has time value. The concept of Economic Value of Time Adiwarmarman Karim is a rebuttal to the Time Value of Money system, where the concept of Economic Value of Time is based on a standard calculation of money with no additional value. Meanwhile, Time Value of Money directs people to the value of profit from money to money with additional value (usury). (2) In the perspective of Islamic Economic Law, the concept of Time Value of Money is more acceptable than the concept of Time Value of Money because the concept of Time Value of Money, the calculation system uses a ratio (profit sharing), while the calculation system of Time Value of Money uses interest. The purpose of Islamic law is based on maintaining five important things based on a priority scale, namely: (1) preserving religion, (2) preserving the soul, (3) preserving reason, (4) preserving offspring and (5) maintaining property. Islamic law contains eternal fitriyah values based on solid principles, which will not change and will not be changed.*

**Keywords: Adiwarmarman Azwar Karim, Economic Value of Time, Money**

## ABSTRAK

*Penelitian yang berjudul Pemikiran Adiwarmman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value Of Time (2010-2018) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ini berangkat dari masalah utama yang berhubungan dengan adanya perbedaan nilai pandang uang dan waktu. Oleh karena itu, Adiwarmman Azwar Karim menawarkan konsep Economic Value Of Time.*

*Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Reseach) dengan sumber primer buku karya Adiwarmman Azwar Karim yaitu Ekonomi Mikro Islami (2010), Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (2016). Sumber sekunder dikaji dari buku-buku selain buku asli tokoh, jurnal, website, artikel. Dalam pengumpulan data langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder kemudian mengklasifikasikan data-data yang ada, selanjtnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka konsep bagaimana Economic Value of Time dalam perekonomian Islam dengan pemikiran Adiwarmman Azwar Karim, lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Konsep Economic Value of Time menurut Adiwarmman Azwar Karim adalah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep Economic Value of Time Adiwarmman Karim merupakan bantahan terhadap sistem Time Value of Money, dimana konsep Economic Value of Time dasar perhitungannya berstandar pada uang dengan uang tidak boleh ada nilai tambahan. Sementara Time Value of Money mengarahkan manusia kepada nilai keuntungan dari uang kepada uang dengan nilai tambahan (riba). (2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konsep Time Value of Money lebih diterima dari pada konsep Time Value of Money karena konsep Time Value of Money sistem penghitungannya menggunakan nisbah (bagi hasil), sedangkan Time Value of Money sistem penghitungannya menggunakan bunga. Tujuan Hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima hal penting yang berdasarkan skala prioritas, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta. Dalam Hukum Islam terkandung nilai-nilai fitriyah yang abadi dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang solid, tidak akan berubah dan tidak akan diubah.*

**Kata Kunci:** Adiwarmman Azwar Karim, Economic Value of Time, Uang

## Pendahuluan

Pada tahun 1970 terjadi gerakan umat Islam pasca dikenalkannya sistem Ekonomi Islam sebagai solusi terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Gerakan tersebut membawa misi utama bahwa ekonomi Islam bukanlah opsi namun sebagai solusi. Veitzal Rivai dan Andi Buchari menegaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, yakni yang berpedoman pada Al-qur'an dan Hadits. Sistem ekonomi Islam tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, komunisme, maupun fasisme. Hal yang paling membedakan adalah dalam sistem Islam, ekonomi yang dibangun bertujuan untuk kesejahteraan semua pihak, tidak satu pihak atau satu golongan saja, tidak untuk memperkaya satu pihak, artinya konsep keadilan harus ditegakkan senyata-nyatanya. Pentingnya ekonomi Islam untuk terciptanya masyarakat dunia

yang adil dan makmur, maka sudah saatnya masyarakat memahami dengan saksama konsep ekonomi Islam yang sesungguhnya.<sup>1</sup>

Secara umum wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Konsep tersebut sejalan dengan Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur tentang urusan ibadah saja atau urusan manusia dengan Tuhan atau biasa disebut hamblu mina Allah, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah) atau disebut juga *hamblu minannas*.

Sejalan dengan perkembangan Studi Ekonomi Islam di dunia pendidikan tinggi dimana teori keuangan Islam juga mengalami perkembangan. Teori tersebut kemudian mengalami berbagai perdebatan yang berhubungan dengan masalah riba. Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam.<sup>2</sup> Al-Qur'an juga mengharamkan bunga uang yang selalu dianggap riba, Allah berfirman dalam Q.S Surah Ali Imron ayat 130:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Ayat tersebut ditafsirkan adalah jangan kalian memakannya, karena Allah Swt telah menunjukkan keharaman atas riba tersebut.<sup>4</sup> Secara umum riba adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Prinsip alat tukar saat ini sebagaimana sekarang dipahami semua Negara Islam dimana saja, tetapi akhirnya akan condong kepada riba yang diharamkan. Dapat dipermasalahakan bahwa penolakan terhadap segala bentuk bunga dapat dibenarkan apabila dapat diperdebatkan apakah teori *Time Value of Money* benar-benar terjadi. Dalam perdebatan tersebut juga dijelaskan teori *Time Value of Money* dan teori *Economic Value of Time* yang dibenarkan menurut pandangan Islam.

Seperti halnya Sistem ekonomi konvensional yang memiliki pandangan berbeda dengan sistem Ekonomi Islam. Ekonomi Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Perkara-perkara Asas Muamalah dijelaskan didalamnya bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berdasarkan tauhid. Ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu sehingga tidak bersifat kekal dan selalu membutuhkan perubahan-perubahan, bahkan terkadang mengabaikan aspek etika dan moral tergantung untuk kepentingan apa dan siapa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Veithzal rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009) hlm. ix

<sup>2</sup> Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008) hlm.70

<sup>3</sup> Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

<sup>4</sup> Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Daru al-Ma'arif, tt., Juz 7), hlm. 204 diakses dalam <http://www.nu.or.id/> tanggal 11 April 2019

<sup>5</sup> Veithzal rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, hlm. 88

Tujuan yang tidak sama tersebut akan melahirkan implikasi yang berbeda. Pakar Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan dan kepuasan manusia di dunia saja. Islam tidak mengenal konsep *Time Value Of Money*, dalam dasar perhitungan kontrak berbasis *Time Value Of Money* adalah bunga. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>6</sup> Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka Ekonomi Islam yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Sedangkan Dasar perhitungan pada kontrak berbasis *Economic Value Of Time* adalah nisbah (bagi hasil). *Economic Value Of Time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*).

Pemberlakuan sistem ekonomi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan pandangan terhadap uang. Pada dasarnya Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau barang trading.<sup>7</sup> Ada dua alasan utama memegang uang dalam Ekonomi Islam, yaitu motivasi transaksi dan berjaga-jaga. Spekulasi dalam pengertian Keynes, tidak akan pernah ada dalam Ekonomi Islam, sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi nol dalam Ekonomi Islam. Oleh karena itu, permintaan uang dalam Ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan.<sup>8</sup>

*Economic Value of Time* memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dalam pandangan Islam mengenai waktu, kualitas waktu sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Namun nilai waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya, yaitu seberapa baik seseorang tersebut dalam memanfaatkan waktunya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ashr (1-3):

Artinya: *Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*" (QS. Al Ashr: 1-3)

Menurut Ibn Abbas, kata '*Ashr* ditafsirkan sebagai waktu. Sebab, Allah swt memang sangat memberikan perhatian kepada perputaran orbit waktu. Banyak orang rugi akibat tidak memahami hakikat waktu dengan menghabiskannya secara sia-sia. Kata '*Ashr* berarti shalat Ashar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari – Muslim, Rasulullah saw dikabarkan telah bersabda, "*Jagalah shalat-shalatmu, dan shalat Ashar*". Zaman Nabi saw, periode kehidupan Nabi saw adalah periode terbaik sejarah peradaban manusia. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Tuhan pemilik waktu, ketika Allah swt berfirman, "*demi masa*" hendaklah dipahami sebagai "*Demi Tuhan, pemilik peredaran waktu.*"

---

<sup>6</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.523

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Reori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.185

<sup>8</sup> Nurul Huda, Handi Risza Idriz, Mustafa Edwin Nasution, Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*,(Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group,2008), hlm.95

Menurut Ibn Abbas, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah swt, orang-orang yang tengah disoroti adalah sekelompok kaum Musyrikin Mekah. Mereka itu adalah al-Walid bin al Mughirah, Ash bin Wail, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Aswad bin Abdul Yagust. Tokoh-tokoh Musyrikin Mekah ini selalu asyik berleha-leha tanpa menyadari perubahan kerut muka di wajahnya, uban menguasai kepalanya dan kesehatan badan yang mulai menurun akibat dimakan usia.

Orang seperti ini pasti benar-benar berada dalam kerugian. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang asyik terlena dalam rayuan syaitan. Dikehidupan sekarang lihatlah bagaimana para anak muda menghabiskan waktunya bermain game, play station, browsing internet dan lain-lain. Mereka telah membuang waktu dan tanpa sadar telah “*disembelih*” olehnya. Pepatah Arab mengatakan, waktu laksana pedang, bila engkau tak menggunakannya, ia akan memotong usiamu.

Pengecualian diberikan kepada kelompok orang-orang yang beriman. Allah swt memberikan suatu pra-syarat tentang kelompok ini, yaitu mereka yang berbuat baik, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan kata lain, seorang yang mengaku beriman, tak cukup dengan hanya deklarasi pada dirinya sendiri namun dibutuhkan suatu tindakan nyata dengan amal saleh. Semakin baik seseorang mengelola waktunya, maka semakin baik pula nilai yang akan ia dapatkan. Waktu akan memiliki *Economic Value* hanya jika di manfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga menjadi suatu modal dan memperoleh suatu return.<sup>9</sup> Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya.

Realitas dalam kajian ekonomi menunjukkan bahwa keuntungan adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun, apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam. Dalam Ekonomi Islam, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *bai' mu'ajjal* (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena: 1. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *Economic Value Added* (nilai tambah ekonomis), 2. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Dari aspek penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*excepted return*). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun masih tertahan haknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fitria Eka Yudiana (2013), “Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time”, dalam *Jurnal Muqtasid*, hlm.141

<sup>10</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010) ,hlm.114

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah, maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *Economic Value of Time*, artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. Konsep *Economic Value of Time*, akan memberikan argumentasi ekonomi atas pelarangan riba dalam Islam.<sup>11</sup> Sejalan dengan tujuan hukum Islam, adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

Dalam fiqh muamalat, pembahasan akad dari segi ada atau tidaknya kompensasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *aqad tabarru'* dan *aqad tijarah mu'awadah*. *Aqad tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau transaksi tidak mengambil untung.<sup>12</sup> Dengan kata lain, akad *tabarru'* pada hakikatnya bukan merupakan transaksi bisnis yang untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari akad ini adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Fungsi dari akad *tabarru'* ini sendiri adalah untuk mencari keuntungan di akhirat. *Aqad tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi mencari keuntungan. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut maka penelitian ini membahas secara komperhensif tentang keseimbangan (*balance*) atas pemikiran Adiwarmman Azwar Karim terhadap konsep *Economic Value of Time* dengan perkembangan kualitas Ekonomi Islam di Indonesia dengan judul "*Pemikiran Adiwarmman Azwar Karim terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kapustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu sumber primer untuk mencapai tujuan penelitian yang bersifat studi kepustakaan (*library reseach*) ini adalah karya Adiwarmman Azwar Karim mengenai pikiran-pikiran dan tindakannya dalam membangun Ekonomi Syariah di Indonesia diantaranya berjudul: Pertama, *Ekonomi Makro Islami* yang di cetak pada tahun 2010 oleh penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kedua, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* yang dicetak pada tahun 2016 oleh penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sumber data sekunder yaitu sumber yang meliputi buku-buku selain buku asli tokoh, literatur-literatur lain yaitu buku-buku yang menunjang penelitian ini. Beberapa tulisan yang dikaji dalam website juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam studi ini. Teknik Pengumpulan pada penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.523

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et el, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55

dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan pemikiran Adiwarmman Azwar Karim mengenai *Economic Value of Time* dalam sistem perekonomian Islam dan tindakannya dalam membangun Ekonomi Syariah di Indonesia, Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami. Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah dengan mengklasifikasikan data-data sehingga menjadi suatu kerangka konsep *Economic Value of Time* dalam perekonomian Islam dari berbagai pendapat tokoh, dan pendapat Adiwarmman Azwar Karim, penjabaran faktanya, lalu ditarik kesimpulan.

## Pembahasan

### Pemikiran Adiwarmman Azwar Karim Terhadap Konsep *Economic Value of Time*

Dalam buku Ekonomi Makro Islami Adiwarmman Azwar Karim menjelaskan konsep *Economic Value of Time* sebagai konsep waktu sebagai pemilik ekonomi. Dalam penjelasannya ia menyebutkan apabila pemanfaatan waktu dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien maka akan semakin tinggi nilai dari waktu tersebut. Pemahamannya tersebut sejalan dengan pengertian Teori *Economic Value of Time* yang berkembang pada abad ke-7 masehi. Seperti juga penjelasan Adiwarmman Karim, Fitria Eka Yudiana menyatakan bahwa pada masa saat dimana emas dan perak digunakan sebagai alat tukar, maka logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan, sehingga hubungan debitur dan kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi secara langsung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”.<sup>13</sup>

Adiwarmman menilai bahwa *Economic Value of Time* adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Adapun *Economic Value of Time* dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis *Time Value of Money* adalah bunga sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis *Economic Value of Time* adalah nisbah. Dalam konsep Islam nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad Kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup> Selanjutnya dinilainya dengan istilah bagi hasil.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Saiful Bahri dalam bukunya berjudul Untuk Menggapai Karunia Tuhanmu menyatakan bahwa bukan waktu yang akan mendatangkan uang sebagaimana pemahaman yang dimunculkan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nilai ekonomi dari setiap waktu yang dimanfaatkan dalam hal produktif. Dengan demikian, waktu akan dinilai berharga jika waktu tersebut dimanfaatkan untuk hal yang mengandung nilai ekonomis seperti halnya produksi. Tanpa produksi niscaya tidak akan pernah ada *Economic Value Added* (nilai tambah ekonomi).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Fitria Eka Yudiana, “Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time”, *Jurnal Muqtasid Vol.4 No.1*, Juni 2013

<sup>14</sup> <http://punyahari.blogspot.com/2009/12/konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah.html> , di akses pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 16:02 WIB

<sup>15</sup> Saiful Bahri, *Untuk Menggapai Karunia Tuhanmu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.25

Konsep yang dimaksudnya adalah bagaimana seseorang mampu memaksimalkan waktu guna memperoleh keuntungan. Taufik Hidayat menjelaskan bahwa nilai uang tidak bisa di dasarkan pada bertambahnya waktu, karena uang itu sendiri pada dasarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi.<sup>16</sup> Adiwarmman Karim juga menilai dalam Islam tidak dikenal adanya *Time Value of Money*, yang dikenal adalah *Economic Value of Time*. Teori *Time Value of Money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu *finance*. *Economic Value of Time* relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan bagi hasil (*profit sharing*). Menurutnya waktu sebenarnya tidak mempunyai harga yang tersendiri dan terasing dari harga barang yang dijual karena waktu itu sendiri bukanlah *al mal* (harta) yang boleh diperdagangkan, sebaliknya waktu mempunyai harga dan nilai ekonomi apabila disertakan dengan penjualan barangan lain. Artinya nilai waktu uang sebenarnya wujud secara tidak langsung (*indirect*) disebabkan harganya secara tidak langsung juga termasuk di dalam harga barang yang dijual dan barang yang dijual juga secara langsung.<sup>17</sup>

Konsep Adiwarmman pada nilai tersebut juga hampir sama dipahami oleh Nurul Huda, et al yang mengatakan bahwa nilai waktu bagi seseorang adalah sama kuantitasnya, tetapi berbeda dari sisi kualitasnya. Berharganya suatu waktu ditentukan dari bagaimana seseorang itu dapat memanfaatkan waktu itu sendiri.<sup>18</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Economic Value of Time* adalah waktu yang mempunyai nilai ekonomi apabila ditambah dengan kegiatan produktif lain, sehingga akan menjadi modal dan memperoleh hasil.<sup>19</sup>

Hal senada juga di jelaskan oleh Ismail Hasyim bahwa uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai alat atau media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, media penyimpanan nilai juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.<sup>20</sup> Dalam konsepnya Adiwarmman menawarkan sebuah konsep *Value of Time* yang mana konsep tersebut menjelaskan waktu lah yang sangat berharga untuk menghasilkan suatu nilai yaitu *profit and loss sharing*, bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditentukan di awal akad tidak bersifat tetap, tergantung dari keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan dana.<sup>21</sup>

Dalam bukunya Ia mengkritik tentang konsep *Time Value of Money* dimana konsep tersebut berlawanan dengan prinsip Islam. Konsep *Time Value of Money* menyatakan bahwa satu dollar saat ini lebih berharga daripada satu dollar dimasa depan karena satu dollar hari ini bisa diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian. Dalam konsep ini bunga di justifikasikan atas modal yang di pinjamkan *Time Value of Money* telah diklaim oleh sebagian besar ahli Ekonomi Islam sebagai suatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di

---

<sup>16</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm.14

<sup>17</sup> Rizal, *Eksistensi Harta Dalam Islam, Suatu Kajian Analisis Teoritis*, Jurnal Penelitian, Vol.9 No.1, Februari 2015

<sup>18</sup> Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 114

<sup>19</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Economic Makro Islami, cet ke-3*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm.111

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.12

<sup>21</sup> Darussalam, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Pendidikan Vol 7, No 1: 52-68*. September 2015

dalamnya, sedangkan dalam perhitungan konsep *Time Value of Money* adalah nisbah (bagi hasil). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil yang ada adalah pemodal dengan yang memproduksi modal tersebut.<sup>22</sup>

Dengan demikian nilai waktu dari uang merupakan suatu pertimbangan yang kritical dalam keputusan keuangan dan investasi dalam teori konvensional. Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang (*Time Value of Money*) menjadi bagian penting dari suatu bisnis, karena tujuan berbisnis adalah laba. Saat ini, laba yang diperoleh adalah dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya. Apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional.<sup>23</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *Time Value of Money* tidak selaras dengan konsep Ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara rill. Inilah maknanya ajaran Islam menganjurkan menggunakan *Economic Value of Time*. Artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.<sup>24</sup>

### **Konsep *Economic Value of Time* menurut Pemikiran Adiwarmarman Azwar Karim dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan perspektif Adiwarmarman Karim dan beberapa kajian ilmuwan muslim dapat dipahami bahwa dalam teori *Economic Value of Time* waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang yang memiliki waktu. Ia juga menjelaskan argumentasi atas hal tersebut berdasarkan dalil. Dalam nilai nilai Islam atas waktu dijelaskan oleh konsep waktu dalam pandangan Islam tak sekadar menyoal perihal rutinitas kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan waktu sebagai nilai penting. Ia tidak hanya sebagai masa yang berjalan namun juga menjadi nilai keuntungan. Artinya keseimbangan waktu dari sisi material sejalan dengan nilai ibadah dalam proses mendapatkannya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling meningkatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Waktu adalah modal utama manusia, apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, akan berlalu begitu saja. Akan hilang dan ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun hilang. Syayidina Ali r.a pernah berkata: "*rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh besok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok*".<sup>25</sup> Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan

---

<sup>22</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ke-5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.527

<sup>23</sup> Sri Dewi Anggadini, "Pengaruh time Value Of Money terhadap Kualitas pelayanan Publik", *Jurnal Riset Akuntansi, Vol.2, No. 1, 2012* hlm 72

<sup>24</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.101-102

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm. 585

adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang yang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, maka ia akan mendapatkan keuntungan.

Dalam nilai tersebut Islam mengakui adanya nilai waktu uang dalam aktivitas perekonomian atau transaksi keuangan yang dikontrakkan. Pengakuan ini dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis dan pernyataan para fuqaha berkaitan dengan kebolehan kontrak murabahah misalnya, dalam kontrak murabahah, penjual menetapkan harga yang lebih tinggi secara tangguh dibandingkan harga tunai. Alasan penetapan kenaikan harga dalam kontrak murabahah yang dikemukakan oleh para fuqaha adalah faktor tangguh (*al-ajal*). Alasan ini menunjukkan bahwa fuqaha memperhatikan pengaruh dimensi waktu *al-ajal* (tangguh) atas harga barang.<sup>26</sup>

Para ulama sepanjang sejarah juga menekankan betapa pentingnya waktu. Menurut Sayyid Qurb waktu itu adalah hidup. Namun penghargaan terhadap waktu itu tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau presentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variabel, bergantung pada jenis usaha, sektor industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, *country risk*, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.<sup>27</sup>

Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara kredit.<sup>28</sup> Adapun uang sebagai media transaksi, maksudnya adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Uang menjadi media transaksi yang sah dan harus dapat diterima oleh siapapun serta serta ditetapkan oleh negara. Dan merupakan syarat penting yang membedakan uang dengan media transaksi lainnya. Imam Nawawi berkata “makruh bagi rakyat biasa, mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan murni, sebab wewenang untuk membuat uang ada pada pemerintah.

Nilai waktu dari uang menunjukkan perubahan nilai uang akibat dari berjalannya waktu. Nilai uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Uang 10 juta saat ini akan berubah nilainya setelah satu tahun berjalan. Di sini secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perubahan suatu nilai uang. Sehingga Islam tidak membolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>29</sup> Islam melarang penimbunan uang sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah At Taubah ayat 34-35:<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.72

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.75

<sup>28</sup> Yuliono, Time Value Of Money Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017

<sup>29</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Economic Makro Islami, cetakan ke 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.77

<sup>30</sup> “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada

Ayat tersebut menegaskan bahwa penimbunan uang sangat merugikan karena mempengaruhi perputaran uang. Dengan dilarangnya penimbunan uang ini, nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Dengan dilarangnya penimbunan harta ini, nilai uang akan lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan.<sup>31</sup> Uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al-fadl* yang dilarang dalam Islam.

Pelarangan atas *riba al-fadl* dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.<sup>32</sup> Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun sistem ini memiliki beberapa kendala di setiap kali ingin melakukan transaksi. Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sulitnya menentukan nilai barang yang akan ditukarkan dengan barang yang diinginkan, sulitnya menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.<sup>33</sup>

Adanya kesulitan tersebut mengharuskan manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media yang tepat sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar tersebut kemudian disebut uang, pertama kali uang di kenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.<sup>34</sup> Uang kemudian dikembangkan dan berevolusi mengikuti perkembangan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit. Jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan.<sup>35</sup> Islam justru mengenal konsep *Economic Value of Time*, karena waktu memiliki nilai ekonomi.<sup>36</sup> Jika seorang sengaja menumpuk uangnya tidak

---

*hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu (35).*

<sup>31</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.175

<sup>32</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.141

<sup>33</sup> Emily Nur Saidy, *Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Laa Maisyir, Vol. 6, No.2, Desember 2017*, hlm.27

<sup>34</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet ke-2*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.240

<sup>35</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 56

<sup>36</sup> Edi Wibowo dan Untung Hendry Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 45-46

dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, Infak, dan Sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian.<sup>37</sup> Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta *Zulm*. Dan agama melarangnya. Menurut jumhur ulama riba adalah pengambilan tambahan baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam.<sup>38</sup> Saran Penelitian ini hanya merupakan penelitian awal dalam membahas salah satu sistem ekonomi Islam yang bisa dikembangkan oleh akademik lainnya terutama pendalaman pada aspek *Economic Value Of time*.

### **Kesimpulan**

Konsep *Economic Value of Time* menurut Adiwarmarman Azwar Karim adalah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep *Economic Value of Time* Adiwarmarman Karim merupakan bantahan terhadap sistem *Time Value of Money*, dimana konsep dasar perhitungannya berstandar pada uang dengan uang tidak boleh ada nilai tambahan. Sementara *Time Value of Money* mengarahkan manusia kepada nilai keuntungan dari uang kepada uang dengan tambahan (riba).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah konsep economic value of time lebih diterima dari pada konsep *Time Value of Money* karena konsep *Economic Value of Time* sistem penghitungannya menggunakan nisbah (bagi hasil), sedangkan *Time Value of Money* sistem penghitungannya menggunakan bunga. Dalam Hukum Islam terdapat prinsip memelihara Agama dan Harta, sehingga sejalan dengan konsep *Economic Value of Time* yang juga konsep tersebut bertumpu pada prinsip *Maqashid al-Syariah* yaitu boleh (mubah).

### **Saran**

Penelitian ini hanya merupakan penelitian awal dalam membahas salah satu sistem ekonomi Islam yang bisa dikembangkan oleh akademik lainnya terutama pendalaman pada aspek *Economic Value Of time*.

### **Daftar Pustaka**

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani  
Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  
Bahri, Saiful. 2018. Untuk Menggapai Karunia Tuhanmu, Yogyakarta: Deepublish  
Darussalam. 2015. "Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan*,  
*Volume. 7, Nomor. 1*

---

<sup>37</sup> Takiddin, Salam; Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, November 2014

<sup>38</sup> 39Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm.37

- Ghazaly, Abdul Rahman, etel, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Hasan, Ahmad. 2006. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2010. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Nasution, Mustafa Edwin, et el. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet ke-2*, Jakarta: Kencana
- Pusat Pengkaji dan Pengembang Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal & Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rizal. 2015. Eksistensi Harta Dalam Islam, Suatu Kajian Analisis Teoritis, *Jurnal Penelitian*, Volume. 9 Nomor. 1
- Saidy, Emily Nur. 2017. “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Laa Maisyi*, Volume .6 Nomor. 2
- Shihab, M.Quraish. 2015. *Tafsir Al Misbah*, 15, Jakarta: Lentera Hati
- Takiddin. 2014. “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*
- Wibowo, Edi dan Widodo, Untung Hendry. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Yudiana, Fitria Eka. 2013. ”Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value Of Money dan Economic Value Of Time ”, *Jurnal Muqtasid*, Volume 4. Nomor. 1
- Yuliono. 2017, “Time Value Of Money Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* , Volume. 5. Nomor. 1